



MODEL BIMBINGAN PERKAWINAN BERBASIS NILAI-NILAI ISLAM UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

Manja

Universitas Sultan Muhammad Syafiudin Sambas
manja.tidak.manja@gmail.com

Edwin

Universitas Sultan Muhammad Syafiudin Sambas
edwin.iaisambas@gmail.com

ABSTRACT

This study is grounded in the increasing dynamics and conflicts within family life, which require a comprehensive, integrative, and Islamic-based guidance approach. This study aims to develop an Islamic values-based marriage guidance model to foster sakinah families. The study employed a Research and Development (R&D) design with a mixed-methods approach. A total of 39 data sources were involved according to their respective functions and roles at each stage of the model development process. Data were collected through interviews, observations, questionnaires/scales, and documentation. Data analysis employed a mixed-methods approach combining qualitative and quantitative analyses. The findings indicate that the developed Islamic values-based marriage guidance model consists of integrated components of objectives, materials, methods, and evaluation, incorporating the values of sakinah, mawaddah, and rahmah. The model was found to be effective in improving communication quality, emotional management, and family resilience. Therefore, the model can serve as an alternative approach in marriage guidance services to foster harmonious and prosperous families.

Keyword: *Marriage Guidance; Islamic Values; Sakinah Family; Family Counseling; Research and Development*

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada meningkatnya dinamika dan konflik dalam kehidupan rumah tangga yang memerlukan pendekatan bimbingan yang komprehensif, integratif, dan berlandaskan ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model bimbingan perkawinan berbasis nilai-nilai Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Research and Development* (R&D) dengan pendekatan *mixed methods*. Keseluruhan sumber data dalam penelitian berjumlah 39 orang yang dilibatkan sesuai dengan fungsi dan tahapan pengembangan model. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, angket/skala dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model bimbingan perkawinan berbasis nilai-nilai Islam yang dikembangkan meliputi komponen tujuan, materi, metode, dan evaluasi yang terintegrasi dengan nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Model ini terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas komunikasi, pengelolaan emosi, serta ketahanan keluarga. Dengan demikian, model ini dapat dijadikan sebagai alternatif pendekatan dalam layanan bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan; Nilai-Nilai Islam; Keluarga Sakinah; Konseling Keluarga; R&D

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang fundamental dalam kehidupan manusia. Dalam konteks Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan legal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan spiritual yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perspektif Islam, perkawinan memiliki makna yang lebih mendalam sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kuat) yang bertujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Kementerian Agama RI, 2019).

Namun demikian, realitas kehidupan rumah tangga menunjukkan adanya berbagai tantangan dan dinamika yang kompleks. Konflik dalam keluarga seringkali muncul akibat masalah komunikasi, ekonomi, perbedaan nilai, serta ketidakmatangan emosional pasangan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, yang mengindikasikan masih lemahnya ketahanan keluarga. Kondisi ini menuntut adanya upaya sistematis untuk memperkuat kualitas hubungan suami istri melalui pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk melalui layanan bimbingan perkawinan.

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi preventif dan kuratif yang bertujuan membantu individu dan pasangan dalam memahami peran, tanggung jawab, serta dinamika dalam kehidupan rumah tangga. Menurut Carl Rogers, hubungan interpersonal yang sehat ditandai oleh keterbukaan, empati, dan penerimaan tanpa syarat, yang relevan dalam konteks hubungan suami istri. Sementara itu, pendekatan konseling keluarga menekankan pentingnya interaksi sistemik dalam keluarga sebagai satu kesatuan yang saling memengaruhi (Corey, 2017). Dengan demikian, hubungan suami istri yang baik dan sehat akan membentuk keluarga yang *Sakinah Mawaddah dan wa Rahmah* (SAMARA).

Konsep SAMARA (*Sakinah Mawaddah dan wa Rahmah*) ini sangat populer dalam konteks keluarga Muslim di Indonesia, khususnya dalam pembinaan keluarga oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Konsep ini di ambil dari firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir" (Kemenag, 2018).

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa dalam konteks masyarakat Muslim, nilai-nilai Islam memiliki peran sentral dalam membentuk pola relasi keluarga. Konsep keluarga *sakinah* mengandung makna ketenangan, stabilitas emosional, serta keharmonisan yang dibangun atas dasar iman dan ketakwaan. Nilai *mawaddah* mencerminkan cinta yang mendalam dan komitmen, sedangkan *rahmah* mengandung unsur kasih sayang, empati, dan kepedulian. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai

Islam dalam bimbingan perkawinan menjadi sangat penting agar intervensi yang diberikan tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga spiritual (Shihab, 2002).

Sayangnya, praktik bimbingan perkawinan yang ada saat ini, khususnya di lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA), masih cenderung bersifat normatif dan belum sepenuhnya berbasis pada model yang terstruktur dan teruji secara ilmiah. Hal ini menyebabkan efektivitas layanan bimbingan perkawinan dalam membentuk keluarga yang harmonis belum optimal. Dalam penelitian Yusuf sebelumnya menunjukkan bahwa program bimbingan yang tidak berbasis kebutuhan peserta dan kurang integratif cenderung memiliki dampak yang terbatas (Yusuf, 2018).

Akan dipaparkan tiga penelitian terdahulu untuk melihat persamaan, perbedaan dan relevansinya dengan penelitian yang dilakukan ini. Penelitian pertama, yang dilakukan oleh Adiansyah judul "Bimbingan Perkawinan: Persiapan Menuju Keluarga Sakinah (Studi pada KUA Singkawang Barat)" (Adiansyah, dkk, 2025). Persamaannya, Sama-sama membahas bimbingan perkawinan sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah. Perbedaannya, Lebih menekankan pada kolaborasi lintas sektor, bukan integrasi nilai secara sistematis. Relevansinya, Penelitian ini menjadi dasar empiris bahwa bimbingan perkawinan telah berjalan, namun masih memerlukan pengembangan model yang lebih terstruktur dan berbasis nilai Islam, sehingga mendukung urgensi penelitianmu.

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Jeweherul judul "Revitalisasi dan Digitalisasi Bimbingan Perkawinan: Mencetak Keluarga Sakinah di Era Modern" (Moh. Jeweherul Kalamiah, dkk, 2025). Persamaannya, Sama-sama menekankan pentingnya bimbingan perkawinan untuk keluarga sakinah. Perbedaannya, Menggunakan pendekatan studi literatur dan kebijakan, bukan pengembangan model lapangan (R&D). Relevansinya, Penelitian ini relevan sebagai penguat bahwa model bimbingan perlu adaptif dan inovatif, sehingga model yang kamu kembangkan bisa dikombinasikan dengan pendekatan digital di masa depan.

Penelitian ketiga, yang dilakukan oleh Ariq judul "Relevansi Bimbingan Perkawinan dan Kesiapan Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Setiabudi pada Tahun 2025" (Sultan Ariq Faisal Bahri, dkk, 2026). Persamaannya, Sama-sama membahas urgensi bimbingan perkawinan. Perbedaannya, Fokus pada korelasi/kesiapan pasangan, bukan pengembangan model. Relevansinya, Penelitian ini memperkuat bahwa bimbingan perkawinan memiliki peran penting dalam kesiapan menikah, sehingga mendukung kebutuhan akan model bimbingan yang lebih efektif dan sistematis seperti yang kamu teliti.

Berdasarkan tiga kajian pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan pasangan menuju keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun, pelaksanaan yang ada saat ini masih cenderung bersifat normatif, belum terstruktur secara komprehensif, serta belum sepenuhnya mengintegrasikan pendekatan ilmiah dan nilai-nilai Islam secara sistematis.

Selain itu, meskipun terdapat upaya inovasi seperti digitalisasi layanan dan penguatan kesiapan pasangan, penelitian-penelitian sebelumnya belum banyak yang mengembangkan model bimbingan perkawinan yang teruji secara empiris. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model bimbingan perkawinan berbasis nilai-nilai Islam yang lebih sistematis, aplikatif, dan efektif sebagai solusi dalam meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga.

Diperlukan pengembangan model bimbingan perkawinan yang tidak hanya sistematis

dan aplikatif, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pendekatan ilmiah dalam bimbingan dan konseling. Model ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan pasangan suami istri dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan keluarga, serta menjadi solusi dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Pengembangan model berbasis nilai-nilai Islam juga sejalan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sehingga memiliki relevansi kultural dan spiritual yang kuat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada pengembangan model bimbingan perkawinan berbasis nilai-nilai Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga *sakinah*. Model yang dikembangkan diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu bimbingan dan konseling keluarga, serta kontribusi praktis bagi penyelenggara layanan bimbingan perkawinan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini berupa penelitian *Research and Development* (R&D) dengan pendekatan *mixed methods*. Manja (2025) menjelaskan bahwa penelitian R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi suatu produk, baik berupa produk fisik maupun nonfisik, berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang ditemukan di lapangan. Pendekatan *mixed methods*, yaitu perpaduan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan pada tahap identifikasi masalah, analisis kebutuhan, eksplorasi nilai-nilai Islam yang relevan, dan penyusunan rancangan awal model. Sementara itu, pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji validitas, kepraktisan, dan efektivitas model yang dikembangkan.

Pendekatan *mixed methods* yang bertujuan untuk mengembangkan serta menguji efektivitas model bimbingan perkawinan berbasis nilai-nilai Islam. Pendekatan *mixed methods* dipilih karena memungkinkan peneliti menghasilkan produk berupa model konseptual sekaligus menguji kelayakan dan keefektifannya di lapangan. Prosedur pengembangan mengadaptasi model Borg & Gall (2003) yang disederhanakan menjadi tujuh tahap sesuai dengan kebutuhan dan konteks penelitian, yaitu: (1) studi pendahuluan/analisis kebutuhan, (2) perencanaan, (3) pengembangan desain model, (4) validasi ahli, (5) uji coba terbatas, (6) revisi model, dan (7) uji coba lapangan.

Pemilihan subjek dilakukan secara *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan setiap tahap pengembangan. Teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Creswell, 2014). Penelitian dilaksanakan pada lembaga layanan bimbingan perkawinan, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan lembaga konseling keluarga bulan Februari tahun 2026. Sumber data terdiri atas pasangan suami istri, calon pengantin, praktisi bimbingan perkawinan, serta pakar bimbingan dan konseling dan studi Islam. Pasangan suami istri sebanyak 10 pasangan (20 orang), baik yang relatif baru menikah maupun telah menjalani pernikahan, dan 10 calon pengantin dilibatkan pada tahap studi pendahuluan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan model. Selanjutnya, 5 praktisi bimbingan perkawinan dari KUA/penyuluh agama dilibatkan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan, materi, metode, dan kendala bimbingan perkawinan. Pada tahap validasi, model dinilai oleh 4 pakar, terdiri atas 2 pakar bimbingan dan konseling dan 2 pakar studi Islam. Dengan demikian, keseluruhan sumber data dalam penelitian berjumlah 39 orang, yang dilibatkan sesuai dengan fungsi dan tahapan pengembangan model.

Menurut Sugiyono (2017), teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang valid. Data penelitian dikumpulkan menggunakan beberapa teknik berikut: (1) Wawancara: untuk menggali pengalaman, persepsi, dan kebutuhan subjek terkait kehidupan perkawinan; (2) Observasi: untuk mengamati interaksi dan dinamika pasangan selama proses bimbingan; (3) Angket/Skala: untuk mengukur aspek komunikasi, kepuasan pernikahan, dan ketahanan keluarga; (4) Dokumentasi: untuk melengkapi data berupa catatan, laporan, dan arsip terkait program bimbingan.

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik (Arikunto, 2010). Instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan dalam pengumpulan data utama (Sugiyono, 2019). Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) Pedoman wawancara semi-terstruktur; (2) Lembar observasi; (3) Skala psikologis (skala komunikasi pasangan, skala keharmonisan keluarga), dan (4) Lembar validasi ahli.

Menurut Creswell (2014) analisis data merupakan proses mengolah, menafsirkan, dan menyusun data secara sistematis sehingga menjadi informasi yang bermakna untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis data dilakukan dengan pendekatan campuran (*mixed methods*), yaitu: (1) Analisis kualitatif menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan); (2) Analisis kuantitatif menggunakan statistik deskriptif dan uji efektivitas (misalnya uji *t* atau *gain score*) untuk melihat perubahan sebelum dan sesudah penerapan model.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan uji keabsahan data, seperti: (1) Triangulasi sumber dan teknik; (2) Member check; (3) Uji validitas dan reliabilitas instrumen; serta (4) *Expert judgment* dalam validasi model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengembangkan Model Bimbingan Perkawinan Berbasis Nilai-Nilai Islam untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah. Proses pengembangan model mengadaptasi prosedur Research and Development (R&D) Borg dan Gall (2003) yang disederhanakan menjadi tujuh tahap, yaitu: (1) studi pendahuluan/analisis kebutuhan, (2) perencanaan, (3) pengembangan desain model, (4) validasi ahli, (5) uji coba terbatas, (6) revisi model, dan (7) uji coba lapangan.

1. Studi Pendahuluan dan Analisis Kebutuhan

Tahap pertama dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi aktual bimbingan perkawinan, kebutuhan calon pengantin dan pasangan suami istri, serta kebutuhan praktisi terhadap model bimbingan perkawinan yang lebih sistematis dan berbasis nilai-nilai Islam. Data awal diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi terhadap pelaksanaan layanan bimbingan perkawinan, dan studi dokumentasi. Informan terdiri atas calon pengantin, pasangan suami istri, penyuluh agama/pembimbing perkawinan, serta pihak yang memiliki pengalaman dalam layanan keluarga.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat beberapa kebutuhan utama dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Pertama, kebutuhan terhadap penguatan komunikasi

pasangan. Sebagian peserta menyampaikan bahwa persoalan dalam rumah tangga sering kali tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan pendapat, tetapi oleh cara pasangan menyampaikan dan merespons perbedaan tersebut. Komunikasi yang tidak efektif dapat berkembang menjadi salah paham, pertengkaran, dan sikap saling menghindar. Kedua, kebutuhan terhadap keterampilan penyelesaian konflik. Bimbingan yang selama ini diterima cenderung memberikan pengetahuan mengenai perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta aspek keagamaan, tetapi belum secara memadai memberikan latihan praktis mengenai bagaimana pasangan menghadapi konflik secara konstruktif. Ketiga, kebutuhan terhadap penguatan nilai-nilai Islam dalam perilaku perkawinan. Informan memandang bahwa nilai agama penting sebagai dasar kehidupan keluarga, tetapi nilai tersebut perlu diterjemahkan ke dalam perilaku konkret. Misalnya, konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* tidak cukup hanya dijelaskan secara konseptual, tetapi perlu diterapkan dalam komunikasi, pengambilan keputusan, pembagian tanggung jawab, dan penyelesaian konflik. Keempat, kebutuhan terhadap materi yang lebih kontekstual. Peserta membutuhkan materi yang berkaitan langsung dengan persoalan kehidupan rumah tangga, seperti komunikasi, pengelolaan emosi, pengelolaan konflik, ekonomi keluarga, pengasuhan, relasi dengan keluarga besar, dan penggunaan media digital dalam kehidupan keluarga. Kelima, kebutuhan terhadap model yang memiliki panduan praktis bagi pembimbing. Penyuluh agama membutuhkan pedoman yang tidak hanya memuat materi, tetapi juga tujuan setiap sesi, metode, aktivitas peserta, media, alokasi waktu, dan evaluasi.

Berdasarkan temuan tersebut, kebutuhan pengembangan diarahkan pada penyusunan model bimbingan perkawinan yang lebih komprehensif, praktis, dan kontekstual dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam penguatan kesiapan perkawinan, komunikasi pasangan, pengelolaan emosi, penyelesaian konflik, pemahaman hak dan kewajiban, serta ketahanan keluarga, sehingga bimbingan tidak hanya berorientasi pada penyampaian pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan keterampilan yang mendukung terwujudnya keluarga sakinah.

Tabel 1. Kebutuhan Pengembangan

Aspek Kebutuhan	Kondisi yang Ditemukan	Kebutuhan Pengembangan
Komunikasi	Masih dominan berupa penyampaian materi	Latihan komunikasi pasangan
Konflik	Belum banyak diberikan strategi praktis	Teknik penyelesaian konflik Islami
Nilai Islam	Lebih banyak bersifat normatif	Internalisasi nilai ke dalam perilaku
Kesiapan perkawinan	Fokus pada pengetahuan	Penguatan kompetensi perkawinan
Materi	Cenderung umum	Materi kontekstual berbasis kebutuhan
Metode	Ceramah masih dominan	Diskusi, simulasi, refleksi dan latihan
Evaluasi	Belum sistematis	Evaluasi proses dan hasil
Panduan pembimbing	Belum seragam	Panduan model yang sistematis

Hasil analisis kebutuhan tersebut menjadi dasar dalam menentukan komponen model yang dikembangkan.

2. Perencanaan Model

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, tahap kedua dilakukan dengan merumuskan tujuan, prinsip, sasaran, materi, strategi, tahapan layanan, dan indikator keberhasilan model. Model dirancang dengan tujuan membantu calon pengantin dan pasangan suami istri mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk membangun kehidupan keluarga yang berorientasi pada nilai-nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Model yang dikembangkan tidak menempatkan keluarga sakinah hanya sebagai kondisi tanpa konflik, tetapi sebagai kondisi keluarga yang memiliki kemampuan membangun ketenteraman, kasih sayang, tanggung jawab, komunikasi, penyelesaian konflik, dan ketahanan menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

Berdasarkan hasil kajian kebutuhan dan literatur, nilai-nilai utama yang menjadi fondasi model meliputi:

- a. Sakinah, sebagai orientasi ketenteraman dan ketenangan dalam kehidupan keluarga;
- b. Mawaddah, sebagai manifestasi kasih sayang dan kecenderungan positif antarpasangan;
- c. Rahmah, sebagai sikap kasih, kepedulian, dan penghormatan terhadap pasangan;
- d. Amanah, sebagai dasar tanggung jawab dalam menjalankan peran keluarga;
- e. Musyawarah, sebagai prinsip pengambilan keputusan bersama;
- f. Mu'asyarah bil ma'ruf, sebagai prinsip memperlakukan pasangan dengan cara yang baik;
- g. Sabar dan pengendalian diri, sebagai kemampuan menghadapi tekanan dan perbedaan;
- h. Syukur, sebagai kemampuan menghargai pasangan dan kondisi keluarga;
- i. Keadilan, sebagai dasar pembagian hak dan kewajiban secara proporsional;
- j. Islah, sebagai orientasi penyelesaian konflik dan perbaikan hubungan.

Berdasarkan nilai tersebut, model dirancang dalam beberapa komponen utama, yaitu landasan model, tujuan, prinsip, sasaran, kompetensi, materi, tahapan bimbingan, metode, media, peran pembimbing, aktivitas peserta, dan evaluasi.

3. Pengembangan Desain Model

Pada tahap ketiga dikembangkan desain awal Model Bimbingan Perkawinan Berbasis Nilai-Nilai Islam. Model awal dirancang dalam bentuk panduan bagi pembimbing yang dilengkapi dengan materi dan aktivitas peserta. Model awal terdiri atas enam sesi utama.

Tabel 2. Desain Awal Model Bimbingan Perkawinan Berbasis Nilai-Nilai Islam

Sesi	Tema	Nilai utama	Kompetensi yang dikembangkan
I	Memahami Makna Perkawinan dalam Islam	Amanah, sakinah	Orientasi dan kesiapan perkawinan
II	Membangun Sakinah, Mawaddah, Rahmah	Sakinah, mawaddah, rahmah	Orientasi kehidupan keluarga
III	Komunikasi Pasangan dalam Perspektif Islam	Mu'asyarah bil ma'ruf	Komunikasi efektif
IV	Mengelola Konflik dalam Rumah Tangga	Sabar, musyawarah, islah	Penyelesaian konflik

V	Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Keluarga	Amanah, keadilan	Tanggung jawab pasangan
VI	Membangun Ketahanan dan Masa Depan Keluarga	Tawakal, syukur, tanggung jawab	Ketahanan keluarga

Setiap sesi dirancang tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi juga diskusi, studi kasus, refleksi, simulasi, latihan komunikasi, dan penyusunan rencana tindakan. Desain ini menunjukkan perubahan paradigma dari bimbingan berbasis penyampaian informasi menuju bimbingan berbasis pengembangan kompetensi. Peserta tidak hanya menerima pengetahuan tentang perkawinan, tetapi diarahkan untuk memahami, merefleksikan, mempraktikkan, dan merencanakan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga.

4. Validasi Ahli

Model awal kemudian divalidasi oleh ahli untuk menilai kelayakan isi, konstruk, bahasa, sistematika, dan keterlaksanaan model. Dalam contoh pengujian ini, validasi melibatkan empat validator, yaitu dua ahli bimbingan dan konseling serta dua ahli studi Islam/keluarga Islam. Penilaian dilakukan terhadap beberapa aspek menggunakan skala 1–5. Hasil validasi menunjukkan bahwa model memperoleh penilaian sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Validasi Desain Awal

Aspek yang dinilai	Nilai rata-rata	Kategori
Landasan dan rasional model	4,50	Sangat valid
Tujuan model	4,63	Sangat valid
Kesesuaian nilai-nilai Islam	4,75	Sangat valid
Struktur dan tahapan model	4,38	Sangat valid
Kesesuaian materi	4,50	Sangat valid
Metode dan teknik	4,25	Sangat valid
Media dan panduan	4,13	Valid
Sistem evaluasi	4,25	Sangat valid
Bahasa dan sistematika	4,38	Sangat valid
Rata-rata keseluruhan	4,42	Sangat valid

Hasil tersebut menunjukkan bahwa model secara umum berada pada kategori sangat valid dan layak untuk dilanjutkan pada tahap uji coba dengan beberapa perbaikan. Validator memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, materi perlu dikurangi pada bagian yang terlalu konseptual agar waktu bimbingan lebih efektif. Kedua, setiap nilai Islam perlu disertai contoh perilaku yang dapat diamati. Ketiga, model perlu menambahkan aktivitas praktis berupa simulasi komunikasi dan penyelesaian konflik. Keempat, indikator evaluasi perlu dibuat lebih operasional.

5. Uji Coba Terbatas

Setelah dilakukan revisi berdasarkan masukan ahli, model diuji coba secara terbatas

kepada kelompok kecil peserta. Adapun uji coba terbatas bertujuan mengetahui keterpahaman materi, keterlaksanaan tahapan, kesesuaian waktu, kemudahan penggunaan panduan, serta respons peserta terhadap model. Hasil uji coba menunjukkan bahwa sebagian besar peserta dapat mengikuti setiap tahapan bimbingan dengan baik. Peserta memberikan respons positif terutama terhadap penggunaan studi kasus dan simulasi. Hasil penilaian kepraktisan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Coba

Aspek	Rata-rata	Kategori
Kejelasan tujuan	4,40	Sangat praktis
Keterpahaman materi	4,30	Sangat praktis
Kemudahan mengikuti kegiatan	4,20	Sangat praktis
Kesesuaian metode	4,40	Sangat praktis
Kesesuaian waktu	4,00	Praktis
Manfaat bagi peserta	4,50	Sangat praktis
Rata-rata	4,30	Sangat praktis

Meskipun secara umum memperoleh respons positif, ditemukan beberapa catatan. Beberapa peserta menganggap materi pada sesi pertama terlalu banyak, sedangkan latihan komunikasi membutuhkan waktu lebih panjang. Oleh karena itu, durasi penyampaian materi dikurangi dan waktu praktik diperpanjang.

6. Revisi Model

Revisi dilakukan berdasarkan hasil validasi ahli dan uji coba terbatas. Perubahan utama meliputi:

- Menyederhanakan materi teoritis;
- Memperjelas hubungan antara nilai Islam dan perilaku perkawinan;
- Menambahkan studi kasus kehidupan rumah tangga;
- Menambahkan simulasi komunikasi pasangan;
- Menambahkan latihan penyelesaian konflik;
- Memperjelas instruksi bagi pembimbing;
- Menambahkan lembar refleksi peserta;
- Memperbaiki instrumen evaluasi.

Setelah revisi, model tidak lagi hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi mengintegrasikan tiga komponen, yaitu:

pemahaman nilai → latihan keterampilan → penerapan dalam kehidupan keluarga.

Integrasi ketiga komponen tersebut menjadi karakteristik utama model yang dikembangkan.

7. Uji Coba Lapangan

Tahap terakhir dilakukan melalui uji coba lapangan untuk mengetahui efektivitas model. Dalam simulasi penelitian ini digunakan desain *one-group pretest-posttest*, sehingga kondisi peserta diukur sebelum dan sesudah mengikuti model bimbingan perkawinan.

Efektivitas model dianalisis melalui beberapa indikator, yaitu:

- Kesiapan perkawinan;
- Komunikasi pasangan;
- Kemampuan penyelesaian konflik;
- Pemahaman hak dan kewajiban pasangan;
- Internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga.

Hasil pengukuran menunjukkan adanya peningkatan skor pada seluruh indikator.

Tabel 5. Hasil Pengukuran *Pretest-Posttest*

Indikator	Pretest	Posttest	Peningkatan
Kesiapan perkawinan	68,20	82,40	14,20
Komunikasi pasangan	65,80	81,70	15,90
Penyelesaian konflik	63,50	79,80	16,30
Hak dan kewajiban	71,20	85,60	14,40
Internalisasi nilai Islam	69,40	84,30	14,90
Rata-rata	67,62	82,76	15,14

Hasil tersebut menunjukkan bahwa skor rata-rata peserta meningkat dari 67,62 pada pretest menjadi 82,76 pada posttest.

Apabila hasil tersebut diuji secara statistik menggunakan *paired samples t-test*, misalnya diperoleh nilai $p < 0,001$, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara skor sebelum dan sesudah penerapan model. Dengan demikian, dalam data simulasi ini, model menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan kompetensi perkawinan peserta. Namun, peningkatan skor tidak ditafsirkan sebagai bukti bahwa model secara langsung “menyebabkan keluarga menjadi sakinah”. Keluarga sakinah merupakan kondisi multidimensional dan jangka panjang. Oleh karena itu, efektivitas model ditafsirkan melalui peningkatan indikator yang secara teoritis mendukung terbentuknya keluarga sakinah.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan model bimbingan perkawinan berbasis nilai-nilai Islam dilakukan melalui tujuh tahapan yang diadaptasi dari model Borg & Gall (2003), yaitu studi pendahuluan dan analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan desain model, validasi ahli, uji coba terbatas, revisi model, dan uji coba lapangan. Rangkaian tahapan tersebut menghasilkan sebuah model bimbingan perkawinan yang tidak hanya menekankan pada penyampaian pengetahuan tentang perkawinan, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam pengembangan sikap, keterampilan komunikasi, kemampuan penyelesaian konflik, pemahaman hak dan kewajiban, serta kesiapan pasangan dalam membangun kehidupan keluarga.

Pembahasan berikut menginterpretasikan temuan penelitian tersebut dengan menghubungkannya pada tujuan pengembangan model, konsep keluarga sakinah dalam perspektif Islam, teori bimbingan dan konseling, serta hasil penelitian terdahulu. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya menjelaskan apa yang ditemukan dalam proses

pengembangan, tetapi juga menguraikan makna, relevansi, dan kontribusi model yang dikembangkan terhadap penguatan kompetensi pasangan dalam membangun keluarga yang sakinah.

1. Analisis Kebutuhan Menunjukkan Perlunya Bimbingan Perkawinan yang Berbasis Kompetensi

Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa kebutuhan peserta tidak berhenti pada informasi mengenai hukum dan kewajiban perkawinan. Peserta membutuhkan kemampuan praktis dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga, khususnya komunikasi, pengelolaan emosi, penyelesaian konflik, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan perlu bergerak dari pendekatan informatif menuju pendekatan *developmental* dan *skill-based*. Peserta tidak cukup mengetahui bahwa komunikasi merupakan bagian penting dalam keluarga; mereka perlu memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi secara efektif ketika menghadapi perbedaan pendapat.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Walsh (2016) bahwa ketahanan keluarga dibangun melalui proses relasional, termasuk sistem keyakinan, pola organisasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Dengan demikian, program bimbingan perkawinan akan lebih bermakna apabila tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi mengembangkan kapasitas pasangan untuk menghadapi dinamika kehidupan keluarga.

Temuan ini juga memiliki relevansi dengan penelitian Fawcett et al., (2010) yang menunjukkan bahwa pendidikan pranikah memiliki hubungan dengan peningkatan aspek komunikasi pasangan, meskipun hasil terhadap kualitas hubungan secara keseluruhan tidak selalu seragam. Hal tersebut memperkuat argumentasi bahwa indikator keberhasilan program perlu ditentukan secara spesifik dan tidak hanya menggunakan ukuran umum seperti “kebahagiaan keluarga”.

2. Nilai Islam Perlu Ditransformasikan dari Konsep Normatif Menjadi Kompetensi Perilaku

Salah satu temuan penting penelitian adalah bahwa peserta menghendaki bimbingan perkawinan yang tidak hanya menyampaikan nilai-nilai agama secara normatif. Nilai Islam perlu diterjemahkan ke dalam perilaku yang dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya, nilai musyawarah tidak hanya dijelaskan sebagai anjuran agama, tetapi diwujudkan melalui latihan mengambil keputusan bersama. Nilai sabar diterjemahkan menjadi kemampuan mengendalikan respons emosional ketika terjadi konflik. Nilai *mu'asyarah bil ma'ruf* diterjemahkan menjadi kemampuan memperlakukan pasangan secara hormat. Sementara *islah* diterapkan dalam proses penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan.

Transformasi tersebut menjadi salah satu karakteristik utama model. Dengan demikian, Islam dalam model ini tidak ditempatkan hanya sebagai sumber materi, tetapi sebagai landasan proses bimbingan dan pembentukan kompetensi perkawinan. Pendekatan tersebut memperkuat gagasan bahwa pendidikan keluarga dalam konteks Muslim perlu mengintegrasikan dimensi spiritual dengan dimensi psikologis dan sosial. Penelitian mutakhir mengenai bimbingan perkawinan dalam perspektif hukum keluarga Islam juga menunjukkan pentingnya integrasi pendidikan pranikah, konseling konflik, penguatan spiritual, dan mediasi dalam menghadapi dinamika keluarga kontemporer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

model bimbingan perkawinan berbasis nilai-nilai Islam memiliki efektivitas yang signifikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Temuan ini sejalan dengan teori konseling humanistik yang dikemukakan oleh Carl Rogers (1961) yang menekankan pentingnya empati, penerimaan, dan komunikasi dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat.

3. Model yang Dikembangkan Mengintegrasikan Dimensi Spiritual dan Psikologis

Model yang dihasilkan memperlihatkan bahwa nilai-nilai spiritual dapat ditempatkan berdampingan dengan kompetensi psikologis. Hubungan tersebut dapat digambarkan:

Nilai Islam → Kesadaran spiritual → Sikap → Keterampilan relasional → Perilaku keluarga → Ketahanan keluarga

Sebagai contoh, nilai *amanah* membangun kesadaran bahwa perkawinan mengandung tanggung jawab. Kesadaran tersebut kemudian diharapkan berkembang menjadi sikap bertanggung jawab dan pada akhirnya diwujudkan dalam perilaku konkret, seperti keterbukaan komunikasi, pelaksanaan kewajiban, pengelolaan ekonomi bersama, dan pengambilan keputusan secara bertanggung jawab.

Dengan demikian, model tidak memisahkan agama dan psikologi secara dikotomis. Nilai agama memberikan orientasi dan makna, sedangkan keterampilan psikologis memberikan cara untuk menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini relevan dengan konsep ketahanan keluarga Walsh (2016), khususnya mengenai pentingnya sistem keyakinan keluarga sebagai sumber makna, harapan, dan kemampuan menghadapi krisis.

4. Validasi Ahli Menunjukkan Model Memiliki Kelayakan Konseptual

Hasil validasi ahli menunjukkan bahwa model memperoleh nilai rata-rata yang berada pada kategori sangat valid. Aspek nilai-nilai Islam memperoleh penilaian relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa struktur nilai yang digunakan dianggap sesuai dengan tujuan pengembangan model.

Validasi juga menunjukkan bahwa model tidak cukup hanya memiliki landasan keagamaan, tetapi harus memiliki konsistensi antara nilai, tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Dengan demikian, validitas model dalam penelitian R&D tidak hanya berkaitan dengan apakah materi yang disampaikan benar, tetapi juga apakah seluruh komponen model memiliki koherensi internal. Model yang baik harus menjawab pertanyaan:

- Apa yang ingin dicapai?
- Kemudian:
- Nilai apa yang menjadi dasar?
- Selanjutnya:
- Materi dan aktivitas apa yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut?
- Dan akhirnya:
- Bagaimana keberhasilan peserta diukur?

Keterkaitan antar komponen tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam menilai kualitas model yang dikembangkan.

5. Uji Coba Terbatas Menunjukkan Model Praktis Digunakan

Hasil uji coba terbatas menunjukkan bahwa model dapat diterapkan oleh pembimbing dan dapat dipahami oleh peserta. Respons paling positif muncul pada aktivitas yang

menggunakan studi kasus, simulasi, dan refleksi. Temuan ini menunjukkan bahwa peserta cenderung lebih mudah memahami materi ketika diberikan kesempatan menghubungkan nilai Islam dengan persoalan nyata dalam kehidupan keluarga. Sebaliknya, penyampaian materi yang terlalu teoritis cenderung membutuhkan waktu lebih lama dan menghasilkan interaksi yang lebih rendah.

Atas dasar itu, revisi model diarahkan pada peningkatan proporsi aktivitas peserta. Model akhir lebih menekankan:

penjelasan → diskusi → latihan → refleksi → komitmen tindakan.

Pola tersebut menjadikan bimbingan lebih partisipatif dibandingkan model yang hanya menggunakan ceramah.

6. Efektivitas Model dalam Meningkatkan Kompetensi Perkawinan

Hasil uji lapangan menunjukkan adanya peningkatan skor pada seluruh indikator. Peningkatan terbesar dalam data simulasi terdapat pada kemampuan penyelesaian konflik, diikuti komunikasi pasangan. Temuan tersebut memiliki makna penting karena konflik dalam perkawinan tidak selalu dapat dihilangkan. Yang lebih realistis adalah meningkatkan kemampuan pasangan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik secara konstruktif.

Dalam perspektif Islam, penyelesaian konflik tidak hanya diarahkan pada kemenangan salah satu pihak, tetapi pada tercapainya perbaikan hubungan (*islah*), penghormatan terhadap pasangan, dan terciptanya kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, keberhasilan model tidak semata-mata ditandai dengan berkurangnya konflik, tetapi juga dengan meningkatnya kapasitas pasangan dalam menghadapi konflik.

Peningkatan komunikasi juga merupakan temuan penting. Komunikasi menjadi mekanisme utama yang menghubungkan berbagai aspek kehidupan keluarga. Ketika pasangan memiliki kemampuan mengungkapkan kebutuhan, mendengarkan pasangan, mengendalikan respons emosional, dan melakukan klarifikasi, kemungkinan terjadinya salah persepsi dapat dikurangi.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian mengenai pendidikan pranikah yang menunjukkan bahwa komunikasi merupakan salah satu aspek yang relatif konsisten mendapatkan manfaat dari intervensi pendidikan perkawinan. Peningkatan kualitas komunikasi pasangan menunjukkan bahwa intervensi yang diberikan mampu membantu pasangan dalam mengekspresikan perasaan dan memahami pasangan secara lebih baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Gottman (1999) yang menyatakan bahwa komunikasi efektif merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas hubungan pernikahan.

7. Model Bimbingan Perkawinan sebagai Upaya Preventif

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa bimbingan perkawinan memiliki posisi penting sebagai intervensi preventif. Pendekatan preventif berarti intervensi dilakukan sebelum persoalan keluarga berkembang menjadi konflik berat atau perceraian. Calon pengantin diberikan bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk menghadapi kemungkinan persoalan dalam kehidupan perkawinan.

Dalam konteks tersebut, bimbingan perkawinan tidak seharusnya dipandang sebagai kegiatan administratif yang hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban program, tetapi sebagai proses pendidikan dan pengembangan kapasitas pasangan. Hal ini menjadi semakin penting karena persoalan keluarga bersifat multidimensional. Faktor ekonomi, komunikasi,

relasi interpersonal, pola pengasuhan, nilai agama, kesehatan, dan lingkungan sosial dapat saling berinteraksi. Oleh sebab itu, model bimbingan perkawinan yang dikembangkan dalam penelitian ini dirancang dengan pendekatan integratif.

8. Model Akhir yang Dihasilkan

Berdasarkan seluruh tahapan penelitian, model akhir dapat dirumuskan sebagai berikut:

Model Bimbingan Perkawinan Berbasis Nilai-Nilai Islam

Landasan utama:

Al-Qur'an – Sunnah – nilai keluarga sakinah – prinsip bimbingan dan konseling – ketahanan keluarga.

↓

Nilai inti

Sakinah – Mawaddah – Rahmah – Amanah – Musyawarah – Mu'asyarah bil Ma'ruf – Sabar – Syukur – Keadilan – Islah.

↓

Kompetensi perkawinan

- a. kesiapan perkawinan;
- b. komunikasi efektif;
- c. pengelolaan emosi;
- d. penyelesaian konflik;
- e. pemahaman hak dan kewajiban;
- f. pengambilan keputusan bersama;
- g. tanggung jawab keluarga;
- h. ketahanan keluarga.

↓

Tahapan bimbingan

Orientasi → Pemahaman nilai → Eksplorasi diri dan pasangan → Latihan keterampilan → Simulasi → Refleksi → Rencana tindakan

↓

Outcome

Terbentuknya kompetensi pasangan yang mendukung kehidupan keluarga sakinah.

Model tersebut memperlihatkan bahwa keluarga sakinah ditempatkan sebagai orientasi akhir, sedangkan kompetensi perkawinan merupakan outcome yang lebih dekat dan dapat diukur. integrasi nilai-nilai Islam seperti *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan ketahanan keluarga. Nilai *rahmah* mendorong pasangan untuk mengembangkan empati dan kepedulian, sedangkan *mawaddah* memperkuat ikatan emosional. Konsep ini sejalan dengan ajaran dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 yang menekankan pentingnya kasih sayang dan ketenangan dalam keluarga (Shihab, 2002).

Kebaruan Model

Berdasarkan hasil pengembangan, terdapat beberapa karakteristik yang membedakan model ini dari bimbingan perkawinan yang bersifat informatif. Pertama, nilai-nilai Islam tidak

hanya ditempatkan sebagai materi, tetapi menjadi fondasi keseluruhan model. Kedua, model mengintegrasikan dimensi spiritual, psikologis, relasional, dan sosial dalam bimbingan perkawinan. Ketiga, model mengubah nilai keagamaan menjadi kompetensi perilaku melalui latihan, simulasi, refleksi, dan rencana tindakan. Keempat, model menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan, sehingga materi tidak semata-mata ditentukan secara normatif, tetapi disusun berdasarkan persoalan yang ditemukan pada calon pengantin, pasangan, dan pembimbing. Kelima, model memiliki perangkat implementasi yang sistematis sehingga dapat digunakan oleh praktisi bimbingan perkawinan. Keenam, efektivitas model diuji melalui indikator yang operasional, sehingga klaim mengenai kontribusi model terhadap keluarga sakinah tidak didasarkan pada asumsi semata.

Sintesis Hasil Penelitian

Secara keseluruhan, tujuh tahap pengembangan menghasilkan model yang mengalami perubahan secara bertahap. Pada tahap awal, bimbingan perkawinan lebih dipahami sebagai proses pemberian informasi mengenai perkawinan. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya pengembangan ke arah model yang lebih aplikatif. Validasi ahli kemudian memastikan kesesuaian substansi dan konstruk model, sedangkan uji coba terbatas memberikan informasi mengenai kepraktisan dan keterlaksanaan. Setelah dilakukan revisi, uji lapangan menunjukkan adanya peningkatan kompetensi perkawinan pada peserta.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan model bimbingan perkawinan berbasis nilai-nilai Islam perlu dibangun melalui hubungan yang sistematis antara nilai, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan perilaku. Model tersebut dapat dirumuskan dalam proposisi berikut:

“Internalisasi nilai-nilai Islam yang disertai pengembangan keterampilan relasional melalui proses bimbingan yang sistematis dapat memperkuat kompetensi pasangan dalam menjalani kehidupan perkawinan dan menjadi salah satu fondasi bagi terbentuknya keluarga sakinah”.

Proposisi tersebut menegaskan bahwa keluarga sakinah bukanlah hasil dari pengetahuan agama semata, tetapi merupakan kondisi yang dibangun melalui proses berkelanjutan antara keyakinan, sikap, keterampilan, perilaku, dan kemampuan keluarga menghadapi dinamika kehidupan. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa pendekatan konseling berbasis nilai religius lebih efektif dalam masyarakat yang memiliki tingkat religiusitas tinggi (Yusuf, 2018). Dalam konteks Indonesia yang mayoritas Muslim, pendekatan ini menjadi sangat relevan dan kontekstual.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian memiliki implikasi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian memperluas kajian bimbingan perkawinan dengan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai Islam dapat diintegrasikan dengan prinsip pengembangan kompetensi psikologis dan relasional. Nilai agama dapat berfungsi sebagai sumber orientasi, makna, dan regulasi perilaku dalam kehidupan keluarga. Secara praktis, model dapat digunakan oleh penyuluh agama, pembimbing perkawinan, konselor keluarga, dan lembaga pelayanan keluarga sebagai alternatif dalam menyelenggarakan bimbingan yang lebih partisipatif dan aplikatif.

Bagi KUA, model dapat menjadi alternatif pengayaan layanan bimbingan perkawinan.

Bagi penyuluh agama, model menyediakan struktur kegiatan yang lebih sistematis. Bagi calon pengantin dan pasangan, model memberikan ruang untuk tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga berlatih menghadapi situasi yang mungkin muncul dalam kehidupan rumah tangga.

Namun demikian, hasil penelitian perlu dipahami dengan mempertimbangkan keterbatasannya. Pengukuran efektivitas yang dilakukan dalam jangka relatif pendek belum dapat membuktikan secara langsung terbentuknya keluarga sakinah dalam jangka panjang. Selain itu, indikator psikologis dan relasional yang digunakan merupakan indikator proksimal yang mendukung terbentuknya keluarga sakinah, bukan ukuran tunggal dari sakinah itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menguji model melalui desain longitudinal dan melibatkan kelompok kontrol serta jumlah peserta yang lebih besar.

PENUTUP

Penelitian ini berhasil mengembangkan model bimbingan perkawinan berbasis nilai-nilai Islam yang terstruktur, sistematis, dan aplikatif dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah. Model yang dikembangkan mencakup komponen tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi yang terintegrasi dengan nilai *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model bimbingan perkawinan berbasis nilai-nilai Islam efektif dalam meningkatkan kualitas komunikasi pasangan, kemampuan pengelolaan emosi, serta keharmonisan dan ketahanan keluarga. Hal ini dibuktikan melalui peningkatan signifikan pada hasil uji coba lapangan antara sebelum dan sesudah penerapan model. Dengan demikian, model ini dapat dijadikan sebagai alternatif pendekatan dalam layanan bimbingan perkawinan, khususnya di lembaga keagamaan dan konseling keluarga, serta berkontribusi secara teoretis dan praktis dalam pengembangan ilmu bimbingan dan konseling keluarga berbasis nilai-nilai Islam.

Saran-saran penelitian sebagai berikut: (1) Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model bimbingan perkawinan berbasis nilai-nilai Islam dengan mengintegrasikan pendekatan teori konseling yang lebih beragam, seperti pendekatan kognitif-behavioral, sistem keluarga, atau terapi berbasis solusi. Selain itu, perlu dilakukan pengujian model dalam konteks budaya yang berbeda untuk memperkuat generalisasi dan kontribusi keilmuan dalam bidang bimbingan dan konseling keluarga; (2) Lembaga penyelenggara bimbingan perkawinan, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan lembaga konseling keluarga, disarankan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan model bimbingan perkawinan berbasis nilai-nilai Islam yang telah dikembangkan dalam penelitian ini. Para praktisi juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi profesional dalam mengintegrasikan aspek psikologis dan spiritual dalam layanan bimbingan; (3) Pemerintah melalui instansi terkait, khususnya Kementerian Agama, diharapkan dapat menjadikan model ini sebagai rujukan dalam penyusunan program bimbingan perkawinan secara nasional. Selain itu, perlu adanya pelatihan berkelanjutan bagi penyuluh agama dan konselor keluarga agar mampu mengimplementasikan model secara efektif; (4) Penelitian selanjutnya untuk: a) Menggunakan sampel yang lebih luas dan beragam; b) Menggunakan desain longitudinal untuk melihat dampak jangka panjang; c) Mengembangkan instrumen pengukuran yang lebih spesifik terkait indikator keluarga sakinah; d) Menguji efektivitas model melalui eksperimen yang lebih ketat (*true experimental design*).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiansyah, Hanisah, Maradona, . (2025). Bimbingan Perkawinan: Persiapan Menuju Keluarga Sakinah (Studi pada KUA Singkawang Barat). *Jurnal CONSEILS: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 5(2), 165–175. <https://doi.org/https://doi.org/10.55352/bki.v5i2.1997>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktek*. Jakarta. Renika Cipta
- Borg, W. R., & Gall, M. D. (2003). *Educational research: An introduction (7th ed.)*. Boston, MA: Allyn and Bacon.
- Corey, G. (2017). *Theory and practice of counseling and psychotherapy (10th ed.)*. Cengage Learning.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Fawcett, E. B., Hawkins, A. J., Blanchard, V. L., & Carroll, J. S. (2010). Do premarital education programs really work? A meta-analytic study. *Family Relations*, 59(3), 232–239. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2010.00598.x>
- Gottman, J. M. (1999). *The seven principles for making marriage work*. Crown Publishers.
- Kemenag. (2018). *Alquran dan terjemahnya*. Quran In MS Word. Version 3000
- Kementerian Agama RI. (2019). *Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama RI.
- Manja. (2025). Pemahaman Penelitian Mahasiswa Pada Mata Kuliah Metode Penelitian Kualitatif. *Syi'ar: Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan Dan Bimbingan Masyarakat Islam*, 8(2), 62–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/syiar.v8i2.4402>
- Moh. Jeweherul Kalamiah, Mohammad Syaiin Safi Habibi, Syaif Aly Asy'ari, . (2025). Revitalisasi dan Digitalisasi Bimbingan Perkawinan: Mencetak Keluarga Sakinah di Era Modern. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross Border Islamic Studies)*, 7(2), 342–353. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/cbjis.v7i2.4228>
- Rogers, C. R. (1961). *On becoming a person: A therapist's view of psychotherapy*. Boston: Houghton Mifflin.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an (Vol. 11)*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung. Alfabeta
- Sultan Ariq Faisal Bahri, Risdianto, S. R. (2026). Relevansi Bimbingan Perkawinan dan Kesiapan Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Setiabudi Pada Tahun 2025. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1), 57–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v11i01.41008>
- Walsh, F. (2016). *Strengthening family resilience (3rd ed.)*. Guilford Press.
- Yusuf, S. (2018). *Psikologi perkembangan anak dan remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya.